



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Imron Bin Jupri Pgl Semprong;
Tempat lahir : Koja (Kabupaten Pasaman Barat);
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lubuk Talang Jorong VI Koto Utara,
Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Imron Bin Jupri Pgl Semprong dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa Imron Bin Jupri Pgl Semprong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Harda A, S.H. dkk, Para Advokat atau Penasihat Hukum dari "Law Office Lex Patriae"

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jalan M. Natsir Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2020 Nomor 155/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Psb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Februari 2021 Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 11 Januari 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-54/SPEM/Enz.2/10/2020, tanggal 4 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa IMRON Bin JUPRI Pgl SEMPRONG pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan SDN 36 Kinali Jorong Lubuk Talang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak/melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dan Penyerahan Dibawah Pengawasan Nomor : SP.Ptpdp/03/VIII/RES.42/2020 tanggal 15 Agustus 2020 menemui Terdakwa IMRON Bin JUPRI Pgl SEMPRONG (Terdakwa) bertempat di depan SDN 36 Kinali Jorong Lubuk Talang Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat itu saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamphetamin) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin). Setelah itu Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu) Rupiah kepada saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL untuk pembelian paket shabu tersebut. Kemudian saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL pergi mengambil 1 (satu) paket kecil shabu (Metamphetamin) yang telah dipesan oleh saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL dengan membawa 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin). Kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin) yang dibawanya saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga mengakibatkan 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin) terjatuh ketanah dan pada datang saksi EKA PUTRA WIJAYA membantu untuk melakukan penangkapan. Pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Nomor IMEI 356036088187806 yang turut disaksikan oleh kepala jorong setempat yakni saksi HENDRI Pgl YEN. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Shabu (Metamphetamin) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 56/LB.VIII.14354/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut:

1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamphetamin) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat kotor adalah sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan rincian berat pembungkus narkotika gol I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamin) sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamphetamin) adalah sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Disisihkan dari paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamphetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening menjadi sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.



Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 20.083.99.20.05.-0658.K tanggal 25 Agustus 2020 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) termasuk Narkotika Golongan Iurut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk transaksi jual beli narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa IMRON Bin JUPRI Pgl SEMPRONG pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan SDN 36 Kinali Jorong Lubuk Talang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak/melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dan Penyerahan Dibawah Pengawasan Nomor : SP.Ptpdp/03/VIII/RES.42/2020 tanggal 15 Agustus 2020 menemui Terdakwa IMRON Bin JUPRI Pgl SEMPRONG (Terdakwa) bertempat di depan SDN 36 Kinali Jorong Lubuk Talang Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat itu saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamphetamin) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin). Setelah itu Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah kepada saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL untuk pembelian paket shabu tersebut. Kemudian saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



Rupiah. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL pergi mengambil 1 (satu) paket kecil shabu (Metamphetamin) yang telah dipesan oleh saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL dengan membawa 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin). Kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin) yang dibawanya saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga mengakibatkan 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin) terjatuh ketanah dan pada datang saksi EKA PUTRA WIJAYA membantu untuk melakukan penangkapan. Pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan 1 (satu) paket kecil Shabu (Metamphetamin) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Nomor IMEI 356036088187806 yang turut disaksikan oleh kepala jorong setempat yakni saksi HENDRI Pgl YEN. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Shabu (Metamphetamin) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 56/LB.VIII.14354/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut:

1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamphetamin) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat kotor adalah sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan rincian berat pembungkus narkotika gol I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamin) sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamphetamin) adalah sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Disisahkan dari paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamphetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening menjadi sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 20.083.99.20.05.-0658.K tanggal 25 Agustus 2020 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol



koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) termasuk Narkotika Golongan Iurut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM - 54/SPem/Enz.2/12/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Imron Bin Jupri Pgl Semprong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak/ melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 3560360888187806Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rudol Marito Pgl Rudol;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Januari 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imron Bin Jupri Panggilan Semprong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 3560360888187806;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Psb, tanggal 11 Januari 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor 155/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Psb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Januari 2021, dan turunan dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 5 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 19 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 21 Januari 2021 kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan/ alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan nomor : 155/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 11 Januari 2021 maka dapat diketahui bahwa didalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim telah sepakat dengan Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana tertuang didalam Surat Tuntutan. Dengan demikian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



Majelis Hakim pada pokoknya sepakat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448 dirampas untuk negara.

Dalam hal ini Penuntut Umum tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448 dirampas untuk negara. Adapun yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum yaitu:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudol Marito (saksi penangkap) didalam persidangan sebagaimana termuat didalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 7 yang kami kutip sebagai berikut : “ , Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu ke rumah teman Terdakwa yang bernama Agus, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.”dst
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Putra Wijaya (saksi penangkap) didalam persidangan sebagaimana termuat didalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 9 yang kami kutip sebagai berikut : “ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disepakati, saksi Rudol Marito dan Terdakwa bertemu dilokasi tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Rudol Marito sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu saksi Rudol Marito memberikan uang tersebut dan Terdakwa pergi menggunakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



sepeda motor milik saksi Rudol Marito untuk mengambil narkotika jenis shabu ..dst.

- Bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta saksi Rudol Marito meminjamkan sepeda motornya karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut. Sehingga saksi Rudol Marito tidak punya pilihan lain harus meminjamkan sepeda motor miliknya agar Terdakwa tidak curiga dengan upaya penyamaran yang dilakukan oleh saksi Rudol Marito.
- Bahwa saksi Rudol Marito dan saksi Eka Putra Wijaya sebelum memberikan keterangan didalam persidangan telah mengucapkan sumpah / janji sehingga kesaksiannya mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dan Penyerahan Dibawah Pengawasan Nomor : SP.Ptpdp/03/VIII/RES.42/2020 tanggal 15 Agustus 2020 sebagaimana terlampir didalam berkas perkara, saksi Rudol Marito dan saksi Eka Putra Wijaya merupakan anggota kepolisian Polres Pasaman Barat yang diperintahkan untuk melakukan Pembelian Terselubung.
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/38.b/IX/RES.4.2/2020, tanggal 30 September 2020 sebagaimana terlampir didalam berkas perkara menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448 diserahkan dari pengusaan saksi Rudol Marito kepada Penyidik Pembantu pada Polres Pasaman Barat An. INDRA JONI dengan disaksikan oleh BOY JONIKO dan DEDI SAPUTRA untuk dilakukan tindakan penyitaan.
- Bahwa didalam persidangan diperoleh fakta adanya persesuaian keterangan saksi Rudol Marito dengan saksi Eka Putra Wijaya dan dikuatkan oleh Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/38.b/IX/RES.4.2/2020, tanggal 30 September 2020 sebagaimana terlampir didalam berkas perkara yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



nomor rangka : MH1JFP120GK142448 merupakan milik saksi Rudol Marito dan disita dari penguasaan saksi Rudol Marito.

Bahwa keterangan Terdakwa didalam persidangan terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448 sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak konsisten didalam memberikan keterangannya hal tersebut dapat diketahui dari adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada BAP Tersangka dalam berkas perkara yakni pada BAP lanjutan pemeriksaan pada Hari Rabu tanggal 19 (Sembilan belas) Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Tersangka dan masing lembarnya telah diparaf, dengan didampingi oleh penasehat hukum An. FADHLIL MUSTAFA yangmana pada jawaban point 19 Terdakwa pada pokoknya menerangkan : “ Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditemui oleh seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama LAY di depan SDN 36 Kinali dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. AGUS untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket shabu. Setelah itu pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersbut kepada laki-laki yang mengaku bernama LAY tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi yang menyamar sebagai LAY tersebut”.
- Bahwa kemudian didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda tiba-tiba Terdakwa menerangkan Sdr. JENSENlah yang bertemu dengan Terdakwa di depan SDN 36 Kinali dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa meminjam sepeda motor Jensen untuk mengambil shabu kepada Sdr. AGUS.
- Dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa tidak konsisten dalam memberikan keterangannya dan Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) paket shabu didalam BAP diakui Terdakwa milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian



diketahui sebagai polisi yang menyamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian didalam persidangan Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik Sdr. JENSEN.

- Bahwa didalam persidangan Terdakwa memang memiliki “hak ingkar “ oleh karenanya terhadap keterangan Terdakwa tidak dilakukan penyempahan. Sehingga keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448 yang didalam persidangan menyatakan dipinjam dari Sdr. JENSEN tidak didukung oleh alat bukti lain melainkan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja sehingga keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa M. Yahya Harap , S.H dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” hlm. 366-367 berpendapat mengenai barang bukti harus ditegaskan didalam putusan dan ada beberapa “alternatif” yang dapat diterapkan pengadilan sesuai dengan keadaan maupun jenis barang bukti yang disita : - Mengembalikan kepada orang yang “paling berhak”. Untuk menentukan orang yang paling berhak, dapat dipergunakan beberapa pedoman, antara lain:

1. Pemilik yang sebenarnya

Kalau dalam sidang pengadilan diketahui dengan jelas pemilik barang bukti berdasar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, pengembalian barang bukti secara tegas dikembalikan kepada “pemilik” itu. Dalam hal ini harus disadari, putusan pengembalian barang bukti dalam perkara pidana, tidak berwenang menentukan status hak milik atas barang.

2. Dari siapa benda itu disita

(Pengadilan pidana menentukan orang yang paling berhak atas suatu barang bukti ialah berdasar ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, yakni dari siapa benda itu disita).

3. Orang yang terakhir menguasai barang bukti

(Siapa pemegang terakhir barang bukti, dapat dianggap sebagai orang yang paling berhak atasnya).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan dokumen yang terdapat didalam berkas perkara diperoleh fakta :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448 merupakan milik dari saksi Rudol Marito dalam penyamaran yang pada saat melakukan pembelian terselubung secara mendesak harus meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa yang pada saat itu hendak menjemputkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Agus. Kemudian untuk kepentingan pemeriksaan dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut dari penguasaan saksi Rudol Marito berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/38.b/IX/RES.4.2/2020, tanggal 30 September 2020, dengan demikian jelas bahwa yang memiliki dan menguasai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tersebut adalah saksi Rudol Marito yang bukan bertujuan untuk digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sehingga Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan fakta tersebut didalam putusan dan diharapkan dapat memberikan hak saksi Rudol Marito sebagai pemilik sepeda motor tersebut serta memberikan keadilan baginya.

Atas uraian diatas alasan banding dalam perkara atas nama Terdakwa IMRON Bin JUPRI Pgl SEMPRONG dengan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 11 Januari 2021 dan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum serta Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rudol Marito sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Desember 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 11 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum”, serta menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Beat Warna Putih Kombinasi Biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : JFP1E2131257 dan nomor rangka : MH1JFP120GK142448 dirampas untuk negara, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 11 Januari 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Psb dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 11 Januari 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Psb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Oleh kami H. YULMAN, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, PETRIYANTI, S.H.,M.H dan MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. PETRIYANTI, S.H.,M.H

H. YULMAN, S.H., M.H

2. MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT PDG

